



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 121/ Pdt.G/2011/PA Mrs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Mini Market Tiga Putri, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Mongcongloe, Kabupaten Maros. selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Maros tanggal 4 Mei 2011 di bawah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor 121/Pdt.G/2011/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 September 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah nomor ../15/IX/2006 tertanggal 12 September 2006.
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama lebih kurang 4 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat marah-amrah apabila penggugat keluar rumah.
  - Tergugat marah jika penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga tergugat sendiri.
  - Tergugat apabila dalam keadaan marah sering menganiaya penggugat dengan jalan menampar penggugat sampai berdarah dan tergugat juga sering memukul badan penggugat serta kalau ada suatu benda yang ada ditangan tergugat atau yang berada di dekatnya, benda tersebut dipakai tergugat memukul penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2007 tergugat marah lalu menampar penggugat di depan orang tua dan keluarga tergugat, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali kerumah orang tua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa sejak menikah penggugat tidak pernah memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada penggugat sehingga penggugat merasa tersiksa.
- Bahwa penggugat tidak dapat membina rumah tangga bersama tergugat, sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.



4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang maksud/isinya tetap di pertahankan oleh penggugat

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor ../15/IX/2006 tertanggal 12 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai (bukti P)

Bahwa selain bukti P tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi masing- masing telah memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak bertempat tinggal di Kecamatan Mongcongloe, Kabupaten Maros. memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemenakan saksi sedangkan tergugat bernama AL.

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Moncongloe pada tahun 2006.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang empat bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat karena cemburu jika penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga tergugat sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul hanya melihat bekas pukulan pada wajah dan badan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2007 hingga sekarang.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah karena pada waktu acara di rumah keluarga tergugat, kemudian penggugat dan tergugat bertengkar lalu tergugat marah dan menampar penggugat di depan orang tua tergugat dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga tergugat, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat, sejak saat itu penggugat dan tergugat hidup berpisah.

- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat merasa tersiksa.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat telah bertekad bercerai dengan tergugat.

**2. SAKSI II,** umur

41 tahun, agama  
Islam,

pekerjaan Staf  
Desa Moncongloe

Lappra,

bertempat

tinggal di

Kecamatan

Mongcongloe,

Kabupaten

Maros.

memberikan

kesaksian di

bawah sumpah

sebagai berikut

:



- Bahwa saksi kenal penggugat karena ada hubungan keluarga dan sedangkan tergugat baru saksi kenal setelah menikah.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2006 di Moncongloe.
- Bahwa setelah menikah penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat dan hidup rukun selama kurang lebih 4 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah bila penggugat keluar rumah dan cemburu jika penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga tergugat bahkan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul hanya melihat bekas pukulan di wajah penggugat.
- Bahwa sejak Januari 2007 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisah karena pada waktu penggugat dan tergugat menghadiri acara di rumah keluarga tergugat, kemudian antara penggugat dan tergugat bertengkar lalu tergugat menampar penggugat di depan orang tua tergugat dan keluarga tergugat, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat



kembali ke rumah orang tua penggugat, sejak itu diantara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.

- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat hingga penggugat merasa tersiksa.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya tersebut telah sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran tergugat di persidangan perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta nikah yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 September 2006 di Kecamatan Moncongloe.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat marah apabila penggugat keluar sering memukul penggugat, yang puncaknya pada bulan Januari 2007 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **DW** dan **AZ** yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain mengenai sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan puncaknya adalah perpisahan tempat kediaman antara penggugat dan tergugat sejak bulan Januari 2007. Oleh karena itu dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat materil dan formil sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 di Moncongloe .

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun di rumah orang tua tergugat selama 4 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah jika penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga tergugat sendiri dan jika tergugat marah sering memukul penggugat.
- Bahwa penyebab pisah antara penggugat dan tergugat terjadi Januari 2007 waktu penggugat dan tergugat menghadiri acara di rumah keluarga tergugat, kemudian penggugat dan tergugat bertengkar lalu tergugat memukul penggugat di depan orang tua tergugat dan keluarga tergugat, sehingga pada saat itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa sejak Januari 2007 telah berpisah tempat kediaman antara penggugat dan tergugat sampai sekarang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim menilai sudah termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa jika suami istri tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih dan sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) secara nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 *joncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga membawa penderitaan lahir dan bathin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang telah terurai di atas, dipandang telah sejalan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan; - *Antara suami isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terbukti yang telah dipertimbangkan di atas telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang undangan olehnya itu majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dalam gugatan penggugat telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat, terhadap penggugat

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan, maka diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan**



**Moncongloe** dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Marusu Kabupaten Maros**, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu Kabupaten Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp  
441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu  
rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat  
permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros  
pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011M./4 Rajab  
1432H., oleh Drs. Baharuddin SH,MH yang ditunjuk  
oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua  
majelis, Dra. Nur Alam Syaf, SH,MH dan Sitriya Daud,  
S.HI masing-masing sebagai hakim anggota,  
dibantu oleh

Nurwati SH. sebagai panitera pengganti. Putusan  
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam  
persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis  
tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa  
hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota**

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, SH,MH

Baharuddin SH,MH

ttd

Sitriya Daud, S.HI

**Pengganti**

ttd

Nurwati, SH

**Ketua Majelis**

ttd

Drs.

**Panitera**



**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000</u>
Jumlah	Rp	441.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)